



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AGUS BUDI PRASETYO**
2. Jabatan : **ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**
3. NHK : **156772**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.200.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 334 m2/270 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.900.000.000
2. Bangunan Seluas 47 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 287.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI OUTLANDER SPORT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
2. MOBIL, FORD FIESTA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. MOTOR, HONDA CB 150 R Tahun 2014, HADIAH Rp. 12.000.000
4. MOTOR, YAMAHA B65-R Tahun 2017, HADIAH Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 218.190.093

F. HARTA LAINNYA Rp. 104.740.905

Sub Total Rp. 3.809.930.998

III. HUTANG Rp. 131.507.262

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.678.423.736

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.